BAB II

GAMBARAN UMUM PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU DIY

A. Sejarah PLUT KUMKM DIY

PLUT-KUMKM adalah Program Kementerian Koperasi dan UKM yang menyediakan jasa-jasa non-finansial secara menyeluruh dan terintegrasi bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam upaya meningkatkan kinerja produksi, kinerja pemasaran, akses pembiayaan, pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kapasitas kewirausahaan, teknis dan manajerial, serta kinerja kelembagaan dalam rangka meningkatkan daya saing KUMKM.

Pengembangan PLUT-KUMKM diharapkan mampu mensinergikan dan mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya produktif, yang dimiliki Pemerintah Pusat dan Daerah serta Stakehoders terkait dalam rangka penyediaan jasa layanan bagi pengembangan usaha KUMKM. Saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM sudah membangun 42 Unit Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM di 42 Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia.[43]

[43] Diakses pada tanggal 21 Oktokber 2016. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada situs : http://plut.or.id/

Kementerian Koperasi dan UKM menghadirkan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah di daerah setempat. Pemerintah Daerah (Pemda) DIY membangun Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM) yang berlokasi di Jalan Hos Cokroaminoto Yogyakarta untuk mengakomodasi segala keperluan dan pengembangan kualitas pelaku usaha kecil. Selain itu, membangkitkan UMKM dan Koperasi sehingga bisa mandiri, dan Kantor PLUT KUMKM DIY diresmikan pada hari Rabu, 25 Juni 2014.

PLUT-KUMKM dipimpin oleh seorang kepala kantor yang bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Adanya peraturan daerah tersebut kemudian diikuti dan diperkuat dengan terbitnya surat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 09/PER/M.KUKM/XII/2013 tentang pedoman pelaksanaan program Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.[44] Adanya landasan tersebut tersebut semakin memantapkan eksistensi PLUT KUMKM dalam upaya meningkatkan kualitas koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta.

[44] Diakses pada tanggal 21 Oktokber 2016. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada situs : http://peraturan.go.id/inc/view/11e44c50e7f5acc0b27e313233313530.html

B. Lokasi, Gedung, Sarana dan Prasarana

Kantor PLUT KUMKM DIY terletak di Jalan Hos Cokroaminoto, Tegalrejo, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55244, Indonesia. Gedung PLUT KUMKM DIY mempunyai beberapa ruangan sebagai berikut :[45]

1. Ruang kepala kantor
2. Ruang administrasi
3. 7 ruangan konsultan
4. Ruang *meeting*
5. Ruang gallery
6. Ruang perpustakaan
7. Ruang tamu
8. Front office
9. Mushola
10. Garasi
11. 3 toilet

Untuk mendukung layanan bahan pustaka bagi masyarakat, Kantor PLUT KUMKM DIY menyediakan ragam dan jenis bahan pustaka yang mendukung dalam pengembangan KUMKM dan PLUT KUMKM DIY juga mempunyai Gallery yang merupakan tempat untuk memamerkan produk KUMKM sehingga masyarakat luar yang datang ke Gallery bisa melihat langsung produk hasil KUMKM.

[45] Wawancara dengan Erfan Pradana D selaku Admin PLUT, pada tanggal 17 Oktokber 2016

C. Visi, Misi dan Tujuan

Berikut adalah Visi, Misi, Tujuan, yang di tetapkan kantor PLUT KUMKM DIY sebai berikut :[46]

1. Visi

   "Menjadi Pusat Layanan Terpadu utama yang memampukan Koperasi dan UMKM dalam membangun potensi unggulan daerah"

2. Misi

   - Menjadi pendamping dan pembina yang dapat memberikan solusi permasalahan pada koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah (centre for problem solving).
   - Menjadi mediator dan sumber informasi yang dapat memberi rujukan yang tepat pada koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendapatkan solusi yang spesifik (centre of referral)
   - Menjadi etalase dan sumber inspirasi yang dapat menghadirkan praktik terbaik dari pengembangan

[46] Diakses pada tanggal 21 Oktokber 2016. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada situs: http://www.plutjogja.com/visi-dan-misi-plut-kumkm/

koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah (centre for best practice).

3. Tujuan

- Bertambahnya potensi unggulan daerah D.I Yogyakarta yang dikembangkan oleh Koperasi dan UMKM.
- Meningkatnya produktifitas Koperasi dan UMKM D.I Yogyakarta.
- Meningkatnya nilai tambah Koperasi dan UMKM D.I Yogyakarta.
- Meningkatnya kualitas kerja Koperasi dan UMKM D.I Yogyakarta.
- Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM D.I Yogyakarta.
- Menguatnya jaringan layanan usaha yang dikembangkan bersama dengan lembaga kemitraan yang ada di D.I Yogyakarta.

D. Struktur Organisasi

Setiap aktivitas usaha perusahaan memerlukan adanya struktur organisasi, karena setiap fungsi yang ada dalam organisasi tidak akan bekerja berdasarkan kelompok masing-masing, melainkan terjadi suatu kerjasama yang baik dan teratur sesuai dengan tujuan organisasi. Selain itu

struktur organisasi dapat memberikan gambaran jelas mengenai tugas dan jabatan serta wewenang yang dimiliki oleh seseorang yang ada dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu dalam penerapan struktur organisasi harus dapat mencerminkan sebuah totalitas, sehingga kelangsungan hidup organisasi akan terwujud.

Struktur organisasi mempunyai peranan penting dalam menunjang tercapinya tujuan suatu organisasi. Dengan adanya struktur organisasi, dapat diketahui alur wewenang dan tanggung jawab yang ada dalam organisasi. Ditinjau dari wewenang dan hubungan kerja organisasi. Berikut merupakan struktur organisasi PLUT KUMKM DIY dan tugasnya :

- S.Sudarso, S.Pd (Kepala kantor)

  Merupakan kepala kantor PLUT yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh kantor PLUT KUMKM DIY.

- Erfan Pradana D (Administrasi)

  Kegiatan penyusunan dan pencatatan data serta informasi (drafting and recording data + information) secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lain.

- Moh Mursyid (Pustakawan)

  Yang mengurus perpustakaan PLUT KUMKM DIY.

PLUT KUMKM mempunyai 7 konsultan yang membantu anggota atau mitra PLUT KUMKM dalam konsultasi bisnis, pendampingan dan mentoring bisnis.

- Yuli Afriyandi (Koordinator Konsultan)
- Imam Syafi'I (Konsultan Teknis)
- Wira Sutirta (Konsultan Strategis)
- Wahyu Tri Atmojo (Konsultan Teknis)
- Annas Setiawan Prabowo (Konsultan Teknis)
- Novita Budi Kurniatri (Konsultan Teknis)
- Rosalia Kurnia Handari (Konsultan Teknis)

E. Tugas dan Fungsi

- Tugas

  PLUT-KUMKM yang diharapkan mampu mensinergikan dan mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya produktif, yang dimiliki Pemerintah Pusat dan Daerah serta Stakehoders terkait dalam rangka penyediaan jasa layanan bagi pengembangan usaha KUMKM.

- Fungsi

  Dalam Peraturan Mentri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09/PER/M.KUKM/XII/2013 disebutkan:

1. Fasilitasi pemberian layanan pengembangan usaha KUMKM;
2. Melakukan mediasi bagi KUMKM dalam membangun hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya;
3. Menstimulasi perkembangan usaha KUMKM; dan
4. Peningkatan kualitas KUMKM secara inovatif, kreatif & produktif.[47]

Pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi kantor PLUT KUMKM DIY tidak terlepas dengan serangkaian kerjasama dan koordinasi dengan institusi yang membidangi KUMKM baik ditingkat Propinsi maupun tingkat Nasional termasuk melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten atau kota di Propinsi DIY juga menjalin kemitraan dengan institusi - institusi lain diluar PLUT KUMKM DIY serta dengan kelompok - kelompok masyarakat.

F. Kelembagaan

PLUT-KUMKM merupakan lembaga penyedia jasa layanan usaha ditingkat Provinsi, yang didukung dengan unit-unit PLUT-KUMKM yang berbasis regionalisasi (gabungan beberapa kabupaten/kota).

[47] Diakses pada tanggal 21 Oktokber 2016. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada situs: http://peraturan.go.id/inc/view/11e44c50e7f5acc0b27e313233313530.html

Struktur kelembagaan dan fungsi PLUT-KUMKM secara lengkap dapat dilihat pada Gambar berikut:

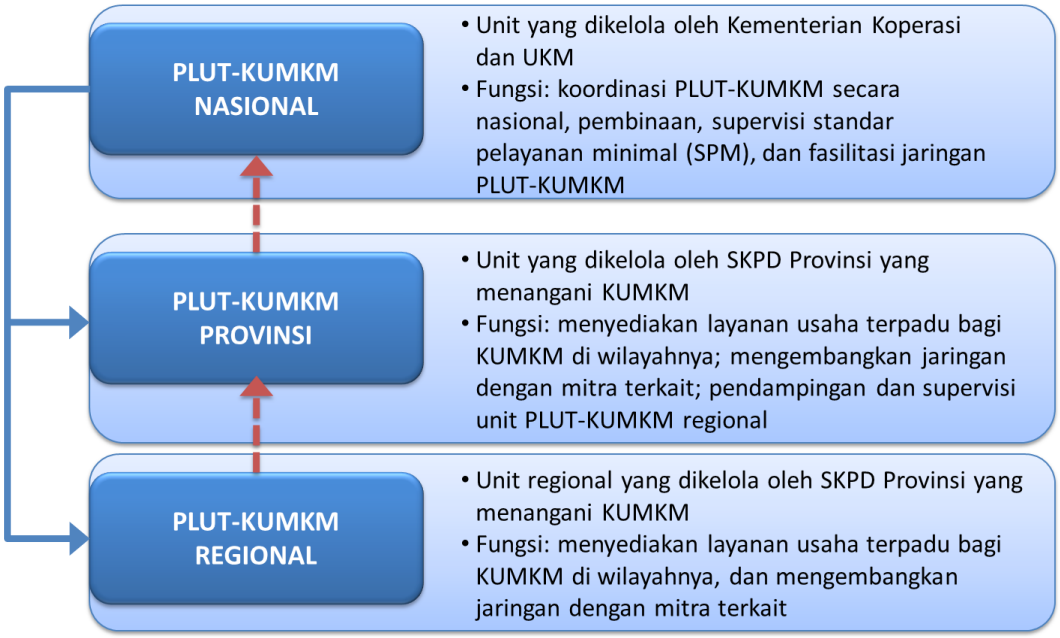

PLUT-KUMKM di tingkat Provinsi merupakan unit pelaksana teknis (UPT) yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi yang menangani urusan KUMKM. Apabila diperlukan, PLUT-KUMKM di tingkat Provinsi dapat membentuk beberapa unit PLUT-KUMKM regional untuk meningkatkan jangkauan layanan usaha bagi KUMKM, serta untuk menyediakan jenis-jenis layanan usaha yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM dan keunggulansumberdaya setempat. Kelompok sasaran PLUT-KUMKM regional atau wilayah dapat

mencakup KUMKM di beberapa kabupaten/kota yang saling berdekatan, atau KUMKM di sentra produksi yang mencakup beberapa wilayah.

Dalam struktur seperti ini, maka PLUT-KUMKM di tingkat Provinsi akan menjalankan fungsi sebagai koordinator, pendamping dan pengawas bagi PLUT-KUMKM regional. Sementara itu PLUT-KUMKM regional akan menyediakan layanan usaha bagi KUMKM di wilayahnya, dan mengembangkan jaringan dengan mitra terkait. Pola hubungan dan tatakelola PLUT-KUMKM Provinsi dan regional akan diatur lebih lanjut.

Struktur kelembagaan PLUT-KUMKM di daerah juga akan dilengkapi dengan pengembangan PLUT-KUMKM ditingkat nasional yang akan dikelola oleh Pusat Pengembangan Kewirausahaan di Kementerian Koperasi dan UKM. Lembaga di tingkat nasional ini akan menjalankan tugas sebagai koordinator, mediator, pembina dan pengawas bagi pelaksanaan fungsi dan kegiatan PLUT-KUMKM di daerah. Sebagai koordinator, lembaga ini akan memfasilitasi adanya kerja sama dan pertukaran informasi antar PLUT-KUMKM diberbagai provinsi.

Lembaga ini juga dapat bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian masalah - masalah KUMKM yang bersifat lintas provinsi dan sektor, yang tidak dapat ditangani pada tataran tingkat provinsi. Sebagai pembina, lembaga ini akan memfasilitasi peningkatan kapasitas

PLUT-KUMKM di daerah. Sebagai pengawas, lembaga ini akan memantau, mengevaluasi dan memberikan masukan terkait pelaksanaan standar operasional dan pelayanan oleh PLUT-KUMKM di daerah. Pelaksanaan fungsi pengawasan akan diperkuat dengan standard operating procedures (SOP) dan standar pelayanan minimal (SPM) bagi PLUT-KUMKM yang akan diterbitkan pada tahun 2013.

Lembaga ini juga dapat bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian masalah-masalah KUMKM yang bersifat lintas provinsi dan sektor, yang tidak dapat ditangani pada tataran tingkat provinsi. Sebagai pembina, lembaga ini akan memfasilitasi peningkatan kapasitas PLUT-KUMKM di daerah. Sebagai pengawas, lembaga ini akan memantau, mengevaluasi dan memberikan masukan terkait pelaksanaan standar operasional dan pelayanan oleh PLUT-KUMKM di daerah. Pelaksanaan fungsi pengawasan akan diperkuat dengan standard operating procedures (SOP) dan standar pelayanan minimal (SPM) bagi PLUT-KUMKM.[48]

[48] Diakses pada tanggal 21 Oktokber 2016. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada situs: http://pendamping-kumkm.com/plut/kelembagaan/